

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Standar Pelayanan Cuti Bagi ASN

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan Cuti yang di setujui atasan langsung, dan Kepala Bidang Pemohon Cuti
- 2. 2. Surat pengantar permohonan cuti ditandatangani Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Sub. Kepegawaian dan Umum yang berasangkutan, di tujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Prov. Sulteng dan bagi ASN Golongon IV/a ke atas di tujukan Kepada Kepala BKD Prov. Sulteng
- 3. 3. Pemohon Cuti mencantumkan: Jenis cuti yang diambil, Tempat alamat Cuti, Lamaya cuti, SK pangkat terakhir bagi ASN Gol. IV

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Yang bersangkutan mengajukan surat pengantar permohonan cuti kepada Kepala Dinas Nakertrans.
 Prov. Sulteng
- 2. 2. Kepala Dinas Mendisposisi surat usul permohonan cuti secara berjenjang
- 3. 3. Pengelola Melakukan verifikasi dengan berpdoman pada peraturan BKN NO. 24 Tahun 2017, selanjutnya mengisi format cuti dngan mencantumkan ketentuan :
- 4. a. Tanda tangan yang bersangkutan
- 5. b. Tanda tangan atasan langsung
- 6. c. Tanda tangan Kepala Bidang untuk Gol. I s/d III
- 7. d. Tanda tangan kepala Dinas untuk Gol. I s/d III
- 8. e. Tanda tangan Kepala BKD untuk Gol IV
- 9. f. Tanda tangan Gubernur untuk cuti luar negeri

Waktu Penyelesaian

1 Hari

sejak permohonan berada dipengelola

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ASN dapat menggunakan hak cuti

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian085299997657